

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis: (1) kewenangan hakim dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa. (2) kelemahan-kelemahan kewenangan hakim melakukan penahanan kepada tersangka/terdakwa sehingga tidak berbasis nilai keadilan. (3) merekonstruksi kewenangan hakim dalam melakukan penahanan berbasis asas praduga tidak bersalah dan nilai keadilan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan Teori Keadilan Pancasila sebagai Grand Theory; Teori Sistem Hukum sebagai Middle Theory; dan Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory. Adapun temuan penelitian adalah (1) kewenangan hakim untuk melakukan penahanan dan/atau perpanjangan penahanan dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak sejalan dengan asas praduga tidak bersalah yang seharusnya dijalankan oleh hakim. (2) Kelemahan dari kewenangan penahanan yang dimiliki hakim dari aspek substasi, struktur dan kultur hukum akan melahirkan ketidak adilan. (3) Rekonstruksi ideal Pasal-pasal yang terkait dengan kewenangan penahanan dan/atau perpanjangan penahanan yang dimiliki hakim dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bersumber dari penggalian nilai-nilai keadilan Pancasila yang hidup di masyarakat terkait dengan asas praduga tidak bersalah. Implikasi teoritis: Kewenangan hakim melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung diganti menjadi kewenangan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Penahanan terdakwa yang sudah dilimpahkan ke pengadilan menjadi kewenangan Penuntut Umum; Penahanan terdakwa oleh Pengadilan Tinggi menjadi kewenangan Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi; Penahanan terdakwa oleh Mahkamah Agung menjadi kewenangan Penuntut Umum di Kejaksaan Agung.

Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Penahanan, Nilai, Keadilan, Rekonstruksi.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine and analyze: (1) the judge's authority in detaining the accused. (2) the weaknesses of the judge's authority to detain a suspect / defendant so that it is not based on the value of justice. (3) reconstructing the authority of judges in conducting detention based on the presumption of innocence and the value of justice. This research is a qualitative research, with a sociological juridical approach, descriptive analysis, using primary data and secondary data, using Pancasila Justice Theory as the Grand Theory; Legal System Theory as Middle Theory; and Progressive Law Theory as Applied Theory. The research findings are (1) the judge's authority to carry out detention and / or extension of detention and the Criminal Procedure Code is not in line with the presumption of innocence that should be carried out by the judge. (2) The weakness of the detention authority that the judge has from the aspects of substance, structure and legal culture will give birth to injustice. (3) The ideal reconstruction of articles related to detention authority and / or extension of detention held by judges in the Criminal Procedure Code derives from the exploration of the values of Pancasila justice that live in society in relation to the presumption of innocence. Theoretical implication: The authority of judges to detain and extend the detention of District Court Judges, High Court and Supreme Court is changed to the authority of the Public Prosecutor in the District Prosecutor's Office, the High Prosecutor's Office and the Attorney General's Office. The detention of a defendant who has been transferred to court is under the authority of the public prosecutor; The detention of the defendant by the High Court is the authority of the Public Prosecutor at the High Prosecutor's Office; The detention of the defendant by the Supreme Court is the authority of the Public Prosecutor at the Attorney General's Office.

*Keywords:*Reconstruction, Authority, Judge, Detention, Value, Justice.